



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN.Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama Lengkap : **H. BEBEN SUDRAJAT**
2. Tempat Lahir : Lebak
3. Umur/Tgl Lahir : 49 Tahun / 08 Desember 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan/K : Indonesia.
6. Tempat : Kp. Ciminyak RT. 002 RW. 001 Desa Ciminyak Kec. Muncang Kab. Lebak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Rkb Tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **H. Beben Sudrajat Bin (Alm) H. Katemi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal kami, yaitu **Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 2 (Dua) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima juta rupiah), Subsida 1 (satu) Bulan kurungan.**
3. Barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) jerigen berukuran 20 (Dua puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
 - 12 (Dua belas) jerigen berukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
 - 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
 - 7 (Tujuh) jerigen berukuran 40 (Empat puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite.
 - 6 (Enam) jerigen berukuran 50 (Lima puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite.
 - 1 (Satu) jerigen berukuran 75 (Tujuh puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite.
 - 1 (Satu) jerigen berukuran 70 (Tujuh puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite.
 - 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Peralite.
 - Dirampas untuk negara.**
 - 1 (Satu) Buah wadah plastik.
 - 1 (Satu) Buah corong plastik.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan (Saksi) Beben Sudrajat Bin (Alm) H. Katemi minyak ukuran 2 (Dua) liter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 berikut kunci kontak.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 An. lah Kholidah.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka MHYESL415EJ335472, Nosin G15AID974061 berikut kunci kontak.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka MHYESL415EJ335472, Nosin G15AID974061.

Dikembalikan kepada terdakwa H. Beben Sudrajat Bin (Alm) H. Katemi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **H. BEBEN SUDRAJAT**, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada antara Bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada antara Tahun 2024, bertempat di Kp. Muncang Desa Muncang Kec. Muncang Kab. Lebak, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, **menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi YOPI YUSRIZAL FIKRI dan Saksi KRISNA ARDIYANTO, SH (masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Lebak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Muncang Kab. Lebak beredar Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Pertalite dan Jenis Solar yang diperjualbelikan dengan bebas secara eceran, selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi YOPI YUSRIZAL FIKRI dan Saksi KRISNA ARDIYANTO,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana di kios milik Terdakwa H. BEBEN SUDRAJAT di Kp. Muncang Desa Muncang Kec. Muncang Kab. Lebak terdapat 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pickup merk Toyota Kijang No. Pol. B 9699 QJ sedang parkir di kios tersebut dan sedang menurunkan BBM Jenis Pertalite dengan cara membuka baut tangki yang berada di bawah tangki kendaraan kemudian BBM Jenis Pertalite tersebut keluar dari dalam tangki lalu ditampung menggunakan wadah/bak (yang terbuat dari bekas botol plastik yang dipotong setengah) selanjutnya dialirkan langsung kedalam drum tangki pom mini yang sudah tertanam dibawah dengan menggunakan selang pipa yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kios milik Terdakwa tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 6 (enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (lima puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (tujuh puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 12 (dua belas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 14 (empat belas) buah jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lebak guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa BBM Subsidi Jenis Pertalite dan Jenis Solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat tanpa memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perliter untuk BBM Subsidi Jenis Pertalite dan sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) perliter untuk BBM Subsidi Jenis Solar dan Terdakwa telah melakukan penjualan BBM Subsidi dari Pemerintah tanpa izin usaha niaga BBM tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peneraan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dan Solar Nomor: 97/BAP/BML/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan volume cairan jenis BBM jenis pertalite sebanyak 15 Jerigen dan Solar sebanyak 26 Jerigen dengan berbagai ukuran, dilakukan pengujian/peneraan dengan menggunakan Timbangan Elektronik Kapasitas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kapasitas 35 kg dan pompa 0,1 g dan penakaran manual dengan diperoleh hasil sebesar = 1.011,5 liter pertalite dan 745, 90 liter solar.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.** -----

Menimbang atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yopi Yusrizal Fikri**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, sekitar jam 08.00 Wib, di Kampung Muncang, Desa Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana:
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa Beben Sudrajat Bin (Alm) H. Katemi;
- Bahwa BBM yang telah disalahgunakan pengangkutan niaganya oleh terdakwa ada BBM jenis pertalite dan bbm jenis solar, yang mana BBM jenis Pertalite / RON90 tersebut merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan untuk BBM solar adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa cara terdakwa membeli dengan menggunakan jerigen ke SPBU 34-42313 Cisalam Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus) per liternya dengan menggunakan Surat rekomendasi dari dinas pertanian Kab. Lebak serta kartu kuning yang dikeluarkan dari SPBU 34-42313 Cisalam Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak tersebut dengan atas nama Pepen dan Tajudin dengan kuota pengambilan sebanyak 420 (Empat ratus duapuluh) liter per bulan, kemudian BBM solar yang dibeli tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Suzuki Futura warna hitam dengan No. Pol : A-8504-PA, dan terdakwa terakhir kali membeli Bahan bakar minyak berupa solar tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sebanyak kurang lebih 400 liter yang dimasukkan kedalam 12 jerigen ukuran jerigan 35 liter, yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan BBM solar tersebut

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa jual secara eceran di kios milik terdakwa dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liternya kepada pembeli (pemilik mesin penggilingan padi/heller, hand tractor untuk petani dan pengguna kendaraan mobil truck dan mobil L-300) yang datang langsung ke kios milik terdakwa, sedangkan untuk BBM pertalite terdakwa melakukannya dengan cara membeli dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Merek Toyota Kijang dengan No, Pol : B-9699-QJ milik terdakwa ke SPBU 34-42319 muncang kab. Lebak sebanyak kurang lebih 40 (Empat puluh) liter dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per liternya, yang kemudian bahan bakar jenis pertalite tersebut terdakwa keluarkan kembali dengan cara membuka baut tangki yang beada di bawah tangki kendaraan tersebut, lalu setelah pertalite keluar dari dalam tangki lalu terdakwa tampung menggunakan bak (wadah plastik yang terbuat dari potongan botol oli) yang sudah terpasang dengan pipa yang dialirkan kedalam drum yang tertanam di bawah tanah dan drum tersebut sudah terhubung ke dispenser pom mini menggunakan pipa selang berukuran kurang lebih 2 meter, setelah pertalite berpindah dari tangki mobil ke dalam drum, terdakwa berangkat kembali ke SPBU untuk melakukan pengisian dan kembali terdakwa memindahkan pertalite tersebut dengan cara yang sama, dan dalam per harinya terdakwa bisa melakukan pengisian sebanyak 3 (tiga) kali di SPBU, setelah itu pertalite tersebut terdakwa jual kembali secara eceran dengan menggunakan dispenser mini kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) per liternya kepada pembeli yang datang ke kios.

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan team mendapat informasi dari warga bahwa di Daerah Muncang, Kabupaten Lebak, beredar BBM jenis pertalite dan BBM jenis solar di perjualbelikan dengan bebas secara eceran. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team melakukan penyelidikan, hingga pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WIB, saksi dan team mendapat informasi bahwa ada orang yang akhirnya diketahui bernama H. Beben yang memiliki kios di muncang kab. Lebak, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Merek Toyota Kijang dengan No. Pol : B-9699-QJ membeli BBM pertalite ke SPBU 34-42319 muncang kab. Lebak dan setelah itu BBM pertalite yang ada di dalam tangki mobil tersebut oleh terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan dipindahkan ke drum/jerigen. Kemudian sekitar jam 08.00 WIB, ketika saksi dan team melakukan pengamatan, melihat di kios milik terdakwa ada sebuah mobil kijang losbak sedang parkir dan sedang memindahkan BBM pertalite, yang kemudian saksi dan team mendatangi kios tersebut dan benar mobil kijang losbak yang sedang terparkir tersebut sedang menurunkan BBM pertalite dengan cara membuka baut tangki yang berada di bawah tangki kendaraan, kemudian BBM pertalite keluar dari dalam tangki lalu ditampung menggunakan wadah/bak (yang terbuat dari bekas botol plastik yang dipotong setengah) dan dialirkan langsung ke dalam drum tangki pom mini yang sudah tertanam dibawah dengan menggunakan selang pipa berukuran kurang lebih 2 meter, dan selain itu ditemukan di dalam kios terdakwa ditemukan juga barang berupa 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (Empat puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 6 (Enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (Lima puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah Jerigen warna biru ukuran 70 (Tujuh puluh) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (Tujuh puluh lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) liter berisikan pertalite, dan selain itu terdapat BBM Jenis Solar yakni 12 (Duabelas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 14 (Empatbelas) jerigen warna putih ukuran 20 (Dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) berisikan solar. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa BBM pertalite dan solar yang ada dikios terdakwa yaitu 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (Empat puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 280 (Duaratus delapan puluh) liter, 6 (Enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (Lima puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 300 (Tiga ratus) liter, 1 (satu) buah Jerigen warna biru ukuran 70 (Tujuh puluh) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (Tujuh puluh lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) liter berisikan pertalite kurang lebih sebanyak 120 (Seratus sembilan puluh) liter, 12 (Duabelas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan bakar

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis Solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 420 (Empat ratus duapuluh) liter, 14 (Empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (Dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 280 (Duaratus delapan puluh) liter, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Dua ratus) berisikan solar kurang lebih sebanyak 190 (Seratus sembilan puluh) liter. Dengan jumlah total bahan bakar yang terdakwa miliki berdasarkan keterangan terdakwa yakni untuk pertalite kurang lebih sebanyak 845 Liter dan untuk solar kurang lebih sebanyak 890 liter.

- Bahwa terdakwa membeli BBM pertalite SPBU 34-42319 muncang kab. Lebak dengan harga Rp. 10.000,- / liternya dan membeli BBM solar SPBU 34-42313 Cisalam Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- / liternya (harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah), BBM pertalite dan BBM solar yang dibeli oleh terdakwa tersebut selanjutnya diperjualbelikan oleh terdakwa di kiosnya secara eceran kepada orang lain.
- Bahwa BBM pertalite dan BBM solar yang dijual oleh terdakwa tersebut yaitu BBM pertalite dijual dengan harga Rp. 12.000,- / liternya dan BBM solar dijual dengan harga Rp. 9.000,- / liternya, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pertalite sebesar Rp. 2000,- per liternya sedangkan untuk BBM solar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200,- per liternya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa didalam melakukan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan didalam melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis pertalite didalam penyediaan dan pendistribusiannya tidak memiliki penugasan dari pemerintah.
- Bahwa barang bukti dibawah ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Merek Toyota Kijang dengan No. Pol : B-9699-QJ, 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Suzuki Futura warna hitam dengan No. Pol : A-8504-PA, 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (Empat puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 6 (Enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (Lima puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah Jerigen warna biru ukuran 70 (Tujuh puluh) liter berisikan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (Tujuh puluh lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) liter berisikan pertalite, 12 (Duabelas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 14 (Empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (Dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) berisikan solar.

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang dan alat yang digunakan oleh terdakwa di dalam melakukan panyalahgunaan BBM tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya

2. **Saksi Krisna Ardiyanto, S.H.**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, sekitar jam 08.00 Wib, di Kampung Muncang, Desa Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa BBM yang telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaganya oleh terdakwa ada BBM jenis pertalite dan bbm jenis solar, yang mana BBM jenis Pertalite / RON90 tersebut merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) dan untuk BBM solar adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh terdakwa di dalam melakukan tindak pidana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yaitu terdakwa membeli dengan menggunakan jerigen ke SPBU 34-42313 Cisalam Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- (Enam ribu delapan ratus) per liternya dengan menggunakan Surat rekomendasi dari dinas pertanian Kab. Lebak serta kartu kuning yang dikeluarkan dari SPBU 34-42313 Cisalam Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak tersebut dengan atas nama Sdr. Pepen dan Sdr. Tajudin dengan kuota pengambilan sebanyak 420 (Empat ratus dua puluh) liter per bulan, kemudian BBM solar yang dibeli tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Suzuki Futura warna hitam dengan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Putusan : 5504/PA, dan terdakwa terakhir kali membeli Bahan bakar minyak berupa solar tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sebanyak kurang lebih 400 liter yang dimasukkan kedalam 12 jerigen ukuran jerigan 35 liter, yang kemudian setelah terdakwa mendapatkan BBM solar tersebut kemudian terdakwa jual secara eceran di kios milik terdakwa dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liternya kepada pembeli (pemilik mesin penggilingan padi/heller, hand tractor untuk petani dan pengguna kendaraan mobil truck dan mobil L-300) yang datang langsung ke kios milik terdakwa, sedangkan untuk BBM pertalite terdakwa melakukannya dengan cara membeli dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Merek Toyota Kijang dengan No, Pol : B-9699-QJ milik terdakwa ke SPBU 34-42319 muncang kab. Lebak sebanyak kurang lebih 40 (Empat puluh) liter dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per liternya, yang kemudian bahan bakar jenis pertalite tersebut terdakwa keluarkan kembali dengan cara membuka baut tangki yang berada di bawah tangki kendaraan tersebut, lalu setelah pertalite keluar dari dalam tangki lalu terdakwa tampung menggunakan bak (wadah plastik yang terbuat dari potongan botol oli) yang sudah terpasang dengan pipa yang dialirkan kedalam drum yang tertanam di bawah tanah dan drum tersebut sudah terhubung ke dispenser pom mini menggunakan pipa selang berukuran kurang lebih 2 meter, setelah pertalite berpindah dari tangki mobil ke dalam drum, terdakwa berangkat kembali ke SPBU untuk melakukan pengisian dan kembali terdakwa memindahkan pertalite tersebut dengan cara yang sama, dan dalam per harinya terdakwa bisa melakukan pengisian sebanyak 3 (tiga) kali di SPBU, setelah itu pertalite tersebut terdakwa jual kembali secara eceran dengan menggunakan dispenser mini kepada orang lain dengan harga sebesar Rp. 12.000,- (Dua belas ribu rupiah) per liternya kepada pembeli yang datang ke kios.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar minyak, Penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah yaitu awalnya saksi bersama dengan team mendapat informasi dari warga bahwa di Daerah Muncang, Kabupaten Lebak, beredar BBM jenis pertalite dan BBM jenis solar di perjualbelikan dengan bebas secara eceran. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi dan team

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan penyelidikan, hingga pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 07.00 WIB, saksi dan team mendapat informasi bahwa ada orang yang akhirnya diketahui bernama H. Beben yang memiliki kios di muncang kab. Lebak, dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Kijang dengan No. Pol : B-9699-QJ membeli BBM pertalite ke SPBU 34-42319 muncang kab. Lebak dan setelah itu BBM pertalite yang ada di dalam tangki mobil tersebut oleh terdakwa dikeluarkan dan dipindahkan ke drum/jerigen. Kemudian sekitar jam 08.00 WIB, ketika saksi dan team melakukan pengamatan, melihat di kios milik terdakwa ada sebuah mobil kijang losbak sedang parkir dan sedang memindahkan BBM pertalite, yang kemudian saksi dan team mendatangi kios tersebut dan benar mobil kijang losbak yang sedang terparkir tersebut sedang menurunkan BBM pertalite dengan cara membuka baut tangki yang berada di bawah tangki kendaraan, kemudian BBM pertalite keluar dari dalam tangki lalu ditampung menggunakan wadah/bak (yang terbuat dari bekas botol plastik yang dipotong setengah) dan dialirkan langsung ke dalam drum tangki pom mini yang sudah tertanam dibawah dengan menggunakan selang pipa berukuran kurang lebih 2 meter, dan selain itu ditemukan di dalam kios terdakwa ditemukan juga barang berupa 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (Empat puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 6 (Enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (Lima puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah Jerigen warna biru ukuran 70 (Tujuh puluh) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (Tujuh puluh lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) liter berisikan pertalite, dan selain itu terdapat BBM Jenis Solar yakni 12 (Duabelas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 14 (Empatbelas) jerigen warna putih ukuran 20 (Dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) berisikan solar. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa BBM pertalite dan solar yang ada dikios terdakwa yaitu 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (Empat puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 280 (Duaratus delapan puluh) liter, 6 (Enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (Lima

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putuh) yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebanyak 300 (Tiga ratus) liter, 1 (satu) buah Jerigen warna biru ukuran 70 (Tujuh puluh) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (Tujuh puluh lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) liter berisikan pertalite kurang lebih sebanyak 120 (Seratus sembilan puluh) liter, 12 (Duabelas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 420 (Empat ratus duapuluh) liter, 14 (Empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (Dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah kurang lebih sebanyak 280 (Duaratus delapan puluh) liter, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Dua ratus) berisikan solar kurang lebih sebanyak 190 (Seratus sembilan puluh) liter. Dengan jumlah total bahan bakar yang terdakwa miliki berdasarkan keterangan terdakwa yakni untuk pertalite kurang lebih sebanyak 845 Liter dan untuk solar kurang lebih sebanyak 890 liter.

- Bahwa terdakwa membeli BBM pertalite SPBU 34-42319 muncang kab. Lebak dengan harga Rp. 10.000,- / liternya dan membeli BBM solar SPBU 34-42313 Cisalam Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dengan harga Rp. 6.800,- / liternya (harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah), BBM pertalite dan BBM solar yang dibeli oleh terdakwa tersebut selanjutnya diperjualbelikan oleh terdakwa di kiosnya secara eceran kepada orang lain.
- Bahwa BBM pertalite dan BBM solar yang dijual oleh terdakwa tersebut yaitu BBM pertalite dijual dengan harga Rp. 12.000,- / liternya dan BBM solar dijual dengan harga Rp. 9.000,- / liternya, sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual pertalite sebesar Rp. 2000,- per liternya sedangkan untuk BBM solar terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200,- per liternya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa didalam melakukan pengangkutan dan niaga BBM yang disubsidi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan didalam melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis pertalite didalam penyediaan dan pendistribusiannya tidak memiliki penugasan dari pemerintah.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti dibawah ini berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Merek Toyota Kijang dengan No. Pol : B-9699-QJ, 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Suzuki Futura warna hitam dengan No. Pol : A-8504-PA, 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (Empat puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 6 (Enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (Lima puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite, 1 (satu) buah Jerigen warna biru ukuran 70 (Tujuh puluh) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (Tujuh puluh lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) liter berisikan pertalite, 12 (Duabelas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 14 (Empat belas) jerigen warna putih ukuran 20 (Dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Duaratus) berisikan solar.

- Bahwa barang bukti tersebut barang dan alat yang digunakan oleh terdakwa di dalam melakukan panyalahgunaan BBM tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangannya
Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan Berita Acara Peneraan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dan Solar Nomor: 97/BAP/BML/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan volume cairan jenis BBM jenis pertalite sebanyak 15 Jerigen dan Solar sebanyak 26 Jerigen dengan berbagai ukuran, dilakukan pengujian/peneraan dengan menggunakan Timbangan Elektronik Kapasitas kapasitas 35 Kg day abaca 0,1 g dan penakaran manual dengan diperoleh hasil sebesar = 1.011,5 liter pertalite dan 745, 90 liter solar.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah tersebut pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 08.00 Wib, di Kampung Muncang, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.
- Bahwa bahan bakar minyak yang terdakwa salahgunakan dalam hal pengangkutan niaga tersebut merupakan bahan bakar berjenis solar maupun pertalite.
- Bahwa kegiatan penyalahgunaan pengangkutan niaga berupa bahan bakar minyak jenis jenis pertalite maupun solar tersebut sejak tahun 2021 hingga sekarang ini (2 tahun yang lalu).

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penyalahgunaan pengangkutan niaga berupa bahan bakar minyak yang Terdakwa lakukan tersebut perorangan atas nama Terdakwa sendiri.

- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan niaga berupa bahan bakar minyak yang Terdakwa lakukan tersebut dibantu oleh 1 (satu) orang karyawan yang Bernama Pepen yang bertugas untuk menjaga dan melayani pembeli di kegiatan tersebut.
- Bahwa cara yang Terdakwa lakukan dalam hal melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dan penyediaan atau pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah jenis bahan bakar solar tersebut yani dengan cara membeli menggunakan jerigen ke SPBU Cisalam – Rangkasbitung dengan harga Rp. 6.800 (Enam ribu delapan ratus) per liternya dengan menggunakan Surat rekomendasi dari dinas pertanian Kab. Lebak serta kartu kuning yang dikeluarkan dari SPBU Cisalam tersebut dengan atas nama pemilik yakni Pepen dan Tajudin dengan kuota pengambilan sebanyak 420 (Empat ratus duapuluh) liter per bulan. Yang kemudian setelah Terdakwa mendapatkan solar tersebut, kemudian Terdakwa jual di kios milik Terdakwa dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) per liternya kepada pembeli yang datang ke kios, sedangkan untuk pertalite Terdakwa melakukannya dengan cara membeli menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Merek Toyota Kijang dengan No, Pol B-9699-QJ milik Terdakwa ke SPBU muncang sebanyak 40 (Empat puluh liter) dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) per liternya yang kemudian bahan bakar jenis pertalite tersebut Terdakwa keluarkan kembali dengan cara membuka baut tangki yang berada di bawah tangki kendaraan, setelah pertalite keluar dari dalam tangki lalu Terdakwa tampung menggunakan bak yang dialirkan kedalam drum tangki pom mini menggunakan selang berukuran 2 meter dan dalam perharinya setelah itu Terdakwa berangkat kembali ke SPBU untuk melakukan pengisian dan dalam per harinya Terdakwa bisa melakukan pengisian sebanyak 3 (tiga) kali di SPBU lalu pertalite tersebut Terdakwa jual dengan harga sebesar Rp. 12.000 (Dua belas ribu rupiah) per liternya kepada pembeli yang datang ke kios.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam hal melakukan penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah tersebut yakni untuk Solar Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Suzuki Futura warna hitam dengan No. Pol A-8504-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang digugat untuk mengangkut jerigen yang berisikan solar, 14 (Empat belas) jerigen warna biru dengan ukuran 30 (Tiga puluh) liter yang digunakan untuk menyimpan solar dari SPBU, 2 (dua) Buah surat Rekomendasi dari dinas pertanian kabupaten lebak atas nama Pepen dan Tajudin, 2 (Dua) buah kartu kuning dari SPBU cisalam atas nama Pepen dan Tajudin, 1 (satu) lembar 2 (Dua) lembar Surat Kuasa pengambilan yang dibuat oleh Pepen dan Tajudin serta Literan berukuran 1 liter dan 2 liter beserta corong yang digunakan untuk melayani pembeli yang datang ke kios, sedangkan untuk pertalite alat yang Terdakwa gunakan yakni berupa 1 (satu) unit kendaraan R4 merek Toyota Kijang warna merah dengan No, Pol B-9699-QJ, 1 (satu) set alat Pom mini (Dispenser), 1 (satu) buah Drum warna biru berukuran 195 (Seratus Sembilan puluh lima) liter yang digunakan untuk menampung pertalite, 1 (satu) buah bak dan selang berukuran 2 (dua) meter yang digunakan untuk menampung dari tangki kendaraan ke drum pom mini.

- Bahwa Pepen dan Tajudin mengetahui bahwa Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas Pertanian Kab. Lebak atas nama keduanya tersebut Terdakwa gunakan untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar dari SPBU dan dijual kembali di kios milik Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan Surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas Pertanian Kab. Lebak atas nama Pepen dan Tajudin yang digunakan untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar dari SPBU tersebut sejak lama perkiraan di tahun 2013.
- Bahwa jumlah bahan bakar minyak jenis pertalite yang Terdakwa miliki yakni 7 (Tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (Empat puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sebanyak 280 (Duaratus delapan puluh) liter, 6 (Enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (Lima puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis pertalite dengan jumlah keseluruhan sebanyak 300 (Tiga ratus) liter, 1 (satu) buah Jerigen warna biru ukuran 70 (Tujuh puluh) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (Tujuh puluh lima) liter berisikan pertalite, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan pertalite sebanyak 120 (Seratus sembilan puluh) liter. Sedangkan bakar minyak jenis solar yakni 12 (Duabelas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (Tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah sebanyak + 420 (Empat ratus duapuluh) liter, 14 (Empatbelas) jerigen warna putih ukuran 20 (Dua puluh) liter yang berisikan Bahan bakar minyak jenis Solar dengan jumlah sebanyak 280 (Duaratus delapan puluh) liter, 1 (satu) buah Drum warna biru ukuran 200

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Dua ratus) berisikan solar sebanyak 190 (Seratus sembilan puluh) liter.

- Bahwa jumlah total bahan bakar yang Terdakwa miliki yakni untuk pertalite sebanyak + 845 (Delapan ratus empat puluh lima) Liter sedangkan untuk solar sebanyak + 890 (Delapan ratus sembilan puluh) liter, sedangkan untuk Solar dengan jumlah keseluruhan sebanyak 890 (Delapan ratus sembilan puluh) liter Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari SPBU Cisalam – Rangkasbitung pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sebanyak 400 Liter dan sisanya sama dapatkan dari pembelian sebelumnya di SPBU Cisalam.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis pertalite sebanyak + 845 (Delapan ratus empat puluh lima) Liter dan solar sebanyak + 890 (Delapan ratus sembilan puluh) liter tersebut akan Terdakwa jual kembali di kios Pom mini milik Terdakwa kepada pengguna akhir, untuk Pertalite dipergunakan untuk kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil sedangkan untuk solar digunakan untuk mesin penggilingan padi/heller, hand tractor untuk petani dan pengguna kendaraan mobil truck dan mobil L-300 milik pembeli.
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi pembelian bahan bakar minyak tersebut yakni pada Kamis tanggal 23 November 2023 di Kantor Kejaksaan Negeri Lebak, yangmana saat itu Terdakwa memberikan uang secara cash sejumlah Rp..25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan total pembelian sejumlah 3.400 (Tiga ribu empatratus) liter yang pada saat itu Edi memberikan 1 (satu) lembar surat jalan dan mengantar Terdakwa untuk mengambil pertalite tersebut di serang dan pada saat itu Terdakwa tidak melalui proses lelang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 14 (empat belas) jerigen berukuran 20 (Dua puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
- 12 (Dua belas) jerigen berukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
- 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
- 7 (Tujuh) jerigen berukuran 40 (Empat puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.
- 6 (Enam) jerigen berukuran 50 (Lima puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.
- 1 (Satu) jerigen berukuran 75 (Tujuh puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 70 (Tujuh puluh) Liter berisikan BBM (Bahan

Bakar Minyak) jenis Pertalite.

- 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.
- 1 (Satu) Buah wadah plastik.
- 1 (Satu) Buah corong plastik.
- 1 (Satu) Buah Takaran minyak ukuran 2 (Dua) liter.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 berikut kunci kontak.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 An. lah Kholidah.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka MHYESL415EJ335472, Nosin G15AID974061 berikut kunci kontak.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka MHYESL415EJ335472, Nosin G15AID974061.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024, bertempat di Kp. Muncang Desa Muncang Kec. Muncang Kab. Lebak telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa H. Beben Sudrajat;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 07.00 WIB ketika Saksi Yopi Yusrizal Fikri dan Saksi Krisna Ardiyanto, SH (masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Lebak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Muncang Kab. Lebak beredar Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Pertalite dan Jenis Solar yang diperjualbelikan dengan bebas secara eceran, selanjutnya pukul 08.00 WIB Saksi Yopi Yusrizal Fikri dan Saksi Krisna Ardiyanto, SH melihat di Kios milik Terdakwa H. Beben Sudrajat di Kp. Muncang Desa Muncang Kec. Muncang Kab. Lebak terdapat 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pickup merk Toyota Kijang No. Pol. B 9699 QJ sedang parkir di kios tersebut dan sedang menurunkan BBM Jenis Pertalite dengan cara membuka baut tangki yang berada di bawah tangki kendaraan kemudian BBM Jenis Pertalite tersebut keluar dari dalam tangki lalu ditampung menggunakan wadah/bak (yang terbuat dari bekas botol plastik yang dipotong setengah) selanjutnya dialirkan langsung kedalam drum tangki pom mini yang sudah tertanam dibawah dengan menggunakan selang pipa yang berukuran kurang lebih 2

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) meter, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kios milik

Terdakwa tersebut dimana pada saat penggeledahan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 6 (enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (lima puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (tujuh puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite, 12 (dua belas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 14 (empat belas) buah jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lebak guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa BBM Subsidi Jenis Pertalite dan Jenis Solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat tanpa memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perliter untuk BBM Subsidi Jenis Pertalite dan sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) perliter untuk BBM Subsidi Jenis Solar dan Terdakwa telah melakukan penjualan BBM Subsidi dari Pemerintah tanpa izin usaha niaga BBM tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peneraan Bahan Bakar Minyak Jenis Pertalite dan Solar Nomor: 97/BAP/BML/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan volume cairan jenis BBM jenis pertalite sebanyak 15 Jerigen dan Solar sebanyak 26 Jerigen dengan berbagai ukuran, dilakukan pengujian/peneraan dengan menggunakan Timbangan Elektronik Kapasitas kapasitas 35 Kg day abaca 0,1 g dan penakaran manual dengan diperoleh hasil sebesar = 1.011,5 liter pertalite dan 745, 90 liter solar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum berupa orang atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **H. BEBEN SUDRAJAT**, yang identitasnya lengkap dalam surat dakwaan adalah orang yang dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan, sehingga tidak error in persona.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa **H. BEBEN SUDRAJAT** adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya

Menimbang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur *menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak (penggunaan BBM Subsidi tidak sesuai peruntukannya untuk konsumen pengguna BBM bersubsidi berupa : rumah tangga, usaha mikro, transportasi, usaha perikanan, usaha pertanian dan pelayanan umum) pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke- 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke- 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan Pasal 3 Perpres 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusiandan harga jual eceran bahan bakar minyak bahwa jenis bahan bakar minyak bersubsidi terdiri atas minyak tanah dan minyak solar.

Menimbang bahwa berasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2024 pukul 07.00 WIB ketika Saksi Yopi Yusrizal Fikri dan Saksi Krisna Ardiyanto, S.H (masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Lebak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec. Muncang Kab. Lebak beredar Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Jenis Pertalite dan Jenis Solar yang diperjualbelikan dengan bebas secara eceran, selanjutnya pukul 08.00 WIB Saksi YOPI YUSRIZAL FIKRI dan Saksi KRISNA ARDIYANTO, SH melihat di Kios milik Terdakwa H. BEBEN SUDRAJAT di Kp. Muncang Desa Muncang Kec. Muncang Kab. Lebak terdapat 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Pickup merk Toyota Kijang No. Pol. B 9699 QJ sedang parkir di kios tersebut dan sedang menurunkan BBM Jenis Pertalite dengan cara membuka baut tangki yang berada di bawah tangki kendaraan kemudian BBM Jenis Pertalite tersebut keluar dari dalam tangki lalu ditampung menggunakan wadah/bak (yang terbuat dari bekas botol plastik yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan sebelumnya dialirkan langsung kedalam drum tangki pom mini yang sudah tertanam dibawah dengan menggunakan selang pipa yang berukuran kurang lebih 2 (dua) meter, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kios milik Terdakwa tersebut dimana pada saat pengeledahan ditemukan barang berupa 7 (tujuh) buah jerigen warna biru ukuran 40 (empat puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, 6 (enam) buah jerigen warna biru ukuran 50 (lima puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 70 (tujuh puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, 1 (satu) buah jerigen ukuran 75 (tujuh puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Peralite, 12 (dua belas) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, 14 (empat belas) buah jerigen warna putih ukuran 20 (dua puluh) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan 1 (satu) buah drum warna biru ukuran 200 (dua ratus) liter yang berisikan Bahan Bakar Minyak jenis Solar, selanjutnya atas penemuan barang tersebut Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lebak guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Peneraan Bahan Bakar Minyak Jenis Peralite dan Solar Nomor: 97/BAP/BML/2024 tanggal 25 Januari 2024 ditemukan volume cairan jenis BBM jenis peralite sebanyak 15 Jerigen dan Solar sebanyak 26 Jerigen dengan berbagai ukuran, dilakukan pengujian/peneraan dengan menggunakan Timbangan Elektronik Kapasitas kapasitas 35 Kg day abaca 0,1 g dan penakaran manual dengan diperoleh hasil sebesar = 1.011,5 liter peralite dan 745, 90 liter solar.

Menimbang bahwa BBM Subsidi Jenis Peralite dan Jenis Solar tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada masyarakat tanpa memiliki izin usaha niaga BBM dari Pemerintah dimana Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perliter untuk BBM Subsidi Jenis Peralite dan sebesar Rp. 2.200,- (dua ribu dua ratus rupiah) perliter untuk BBM Subsidi Jenis Solar dan Terdakwa telah melakukan penjualan BBM Subsidi dari Pemerintah tanpa izin usaha niaga BBM tersebut.

Menimbang dengan demikian unsur menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi Pemerintah ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan menyatakan barang bukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah wadah plastik, 1 (Satu) Buah corong plastik, 1 (Satu) Buah Takaran minyak ukuran 2 (Dua) liter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) jerigen berukuran 20 (Dua puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar, 12 (Dua belas) jerigen berukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar, 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar, 7 (Tujuh) jerigen berukuran 40 (Empat puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, 6 (Enam) jerigen berukuran 50 (Lima puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, 1 (Satu) jerigen berukuran 75 (Tujuh puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, 1 (Satu) jerigen berukuran 70 (Tujuh puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite, 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 berikut kunci kontak, 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 An. lah Kholidah, 1 (Satu) unit kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PN/HS/2024/5472, Nosin G15AID974061 berikut kunci kontak, 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka MHYESL415EJ335472, Nosin G15AID974061 yang telah disita dan untuk kedilan, maka dikembalikan kepada terdakwa H. Beben Sudrajat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Beben Sudrajat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) jerigen berukuran 20 (Dua puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
 - 12 (Dua belas) jerigen berukuran 35 (Tiga puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.
 - 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (Tujuh) jerigen berukuran 40 (Empat puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.

- 6 (Enam) jerigen berukuran 50 (Lima puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.
- 1 (Satu) jerigen berukuran 75 (Tujuh puluh lima) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.
- 1 (Satu) jerigen berukuran 70 (Tujuh puluh) Liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.
- 1 (Satu) drum plastik berukuran 200 (Dua ratus) liter berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Pertalite.

Dirampas untuk negara.

- 1 (Satu) Buah wadah plastik.
- 1 (Satu) Buah corong plastik.
- 1 (Satu) Buah Takaran minyak ukuran 2 (Dua) liter.

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 berikut kunci kontak.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Toyota Kijang Nopol B 9699 QJ, Nokka MHF31KF5200019953, Nosin 7K0042226 An. lah Kholidah.
- 1 (Satu) unit kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka MHYESL415EJ335472, Nosin G15AID974061 berikut kunci kontak.
- 1 (Satu) lembar STNK kendaraan R4 Suzuki Futura Tahun 2014, Nopol A 8504 PF, Nokka MHYESL415EJ335472, Nosin G15AID974061.

Dikembalikan kepada terdakwa H. Beben Sudrajat Bin (Alm) H. Katemi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh Herman Siregar, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, Rahmawan, S.H.M.H dan Ahmad Syairozi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya Santy, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor.54 /Pid.Sus/2024/PN.Rkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmawan,S.H,M.H

Herman Siregar,S.H.M.H.

Ahmad Syairozi,S.H

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)